



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara/ anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.

5. Direksi ...



6. Direksi atau Direktur adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi BUMD dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BUMD dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlangsungan BUMD, terukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.

BAB II

PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel.

(2) Efisien ...



- (2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu semua ketentuan tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan.
- (5) Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi.
- (6) Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan.
- (7) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia barang/jasa dengan cara yang sama dan setara.
- (8) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
- b. memperhatikan ...



- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
- e. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik;
- f. disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu pada *best practice* pengadaan yang berlaku; dan
- g. BUMD dalam melakukan Pengadaan Barang/Jasa mengutamakan sinergi antar BUMD.

BAB III

PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Jenis Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD meliputi:

- a. barang;
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. jasa konsultansi; dan/atau
- d. jasa lainnya.

Bagian Kedua

Perencanaan Pengadaan Barang Jasa

Pasal 8

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disesuaikan dengan kebutuhan BUMD serta dilaksanakan dengan:
 - a. identifikasi kebutuhan;
 - b. penetapan barang/jasa;
 - c. cara pengadaan barang/jasa;
 - d. jadwal ...



- d. jadwal Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Cara Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia; dan/atau
 - b. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola.

Bagian Ketiga
Persiapan Pengadaan

Pasal 9

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
- a. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia; dan/atau
 - b. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola.
- (2) Persiapan pengadaan melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. menetapkan harga perkiraan sendiri;
 - b. menetapkan rancangan kontrak;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja; dan
 - d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan/atau gratifikasi garansi.
- (3) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana anggaran belanja.

Bagian Keempat ...



Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 10

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:
 - a. pembelian langsung yaitu pembelian barang yang bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan dengan cara membeli langsung kepada penyedia barang/jasa;
 - b. pengadaan langsung yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga;
 - c. penunjukan langsung yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan;
 - d. tender yaitu pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka;
 - e. seleksi yaitu pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka; dan/atau
 - f. *e-purchasing* yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan cara pembelian secara *online* melalui *e-marketplace* yang sudah mencerminkan persaingan.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Pengadaan Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
- (3) Pemilihan penyedia barang/jasa BUMD dapat dilaksanakan oleh UKPBJ sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Direksi atau Direktur BUMD.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang/Jasa di BUMD ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi pengadaan barang/jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.
- (3) BUMD dapat menggunakan agen pengadaan dalam hal belum memiliki pelaksana pengadaan yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola pengadaan barang/jasa.

BAB V

PENGADAAN MELALUI E-KATALOG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

BUMD dapat melaksanakan pengadaan bersama dengan sistem e-katalog yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pengadaan barang/jasa melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang /jasa pada BUMD.

BAB VII ...



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 29 Juni 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 29 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR


AUDIA SAPITRI, SH. M. Si
NIP. 19770915 200003 2 001